



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan uang daerah yang mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Uang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ndegara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran,
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang/atau surat berharga atau barang-barang daerah.
9. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Pengguna Anggaran adalah Kepala SKPD dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/ pengguna barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Penerimaan SKPD adalah PNS non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah PNS non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah PNS non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah PNS non Struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan uang daerah yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Azas Umum Pengelolaan Uang Daerah;
- b. Pejabat Pengelola Uang Daerah;
- c. Uang Daerah;
- d. Tempat Menyimpan Unag Daerah;
- e. Jasa Giro;
- f. Batas Maksimal Menyimpan Uang Tunai;
- g. Pengelolaan Kekurangan dan Kelebihan Kas.

BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

BAB IV PEJABAT PENGELOLA UANG DAERAH

Pasal 5

Pejabat Pengelola Uang Daerah terdiri dari :

- a. Bendahara Umum Daerah;
- b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Bagian Kesatu
Bendahara Umum Daerah

Pasal 6

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai wewenang:

- a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. Mengesahkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. Menyimpan uang daerah;
- e. Melaksanakan penempatan uang daerah;
- f. Mengelola dan menatausahakan portofolio investasi;
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan surat penediaan dana;
 - c. Menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kuasa Bendahara Umum berwenang :
 - a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. Mengusahkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. Menyimpan Uang Daerah;
 - d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. Melakukan penagihan piutang daerah.

Bagian Kedua
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 8

- (1) SKPD yang memiliki kewenangan memungut pendapatan daerah, menunjuk satu orang bendahara penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Selain Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

- (1) SKPD yang memiliki kewenangan memungut dapat menunjuk satu atau lebih Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunjuk pada unit Kerja atau unit Pelaksana Teknis yang memiliki kewenangan memungut.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD;
 - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Menyetorkan penerimaan Kas yang menjadi tanggung jawabnya ke rekening kas umum daerah;
 - d. Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bendahara penerima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang sudah dikompilasi kepada Pengguna Anggaran (PA) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,

- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban penerimaan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
 - h. Menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas setiap akhir bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu berwenang sebagai berikut:
- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan; dan
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

Pasal 11

- (1) Pada setiap SKPD ditunjuk satu orang Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan SPP-Langsung;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Selain Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat menunjuk satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;

- b. Menerbitkan dan mengajukan SPP untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK-SKPD atau PPK Unit Kerja dalam rangka pengisian UP/GU/TU dan pembayaran langsung;
 - c. Membuat Register Penerbitan SPP.
 - d. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menerbitkan SPP-LS untuk pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan (khusus bagi Bendahara Pengeluaran PPKD);
 - f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - g. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu berwenang:
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK.

Pasal 13

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh kepala SKPD.

BAB V UANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan SKPD sari Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 15

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. Pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. Belanja Daerah;
 - b. Pengeluaran Pe,biayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberi pinjaman; dan
 - c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB VI TEMPAT MENYIMPAN UANG DAERAH

Bagian Kesatu Rekening Kas Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk bank umum untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari peneriman daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Jenis Pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. Sanksi berupa denda dan/atau Pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. Tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (4) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, bupati akan mengatur pelimpahan secara berkala.

Pasal 18

- (5) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran operasional pengeluaran daerah.
- (6) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah pada SKPD sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya.
- (7) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah Bagian Kedua.

Bagian Kedua Rekening SKPD

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening giro penerimaan dan rekening giro pengeluaran dan/atau rekening lainnya atas nama SKPD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Daerah.
- (2) Rekening giro sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuka pada bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan mencantumkan paling tidak dua specimen tanda tangan pejabat terkait.
- (3) Pejabat terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Bendahara dan pengguna Anggaran harus ditutup dan dilaporkan dalam neraca SKPD.

Pasal 20

- (1) Rekening Penerimaan sebagaimana dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir kerja sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (2) Rekening Pengeluaran dioperasikan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- (3) SKPD dan Bank Umum bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan tertulis Bendahara Umum Daerah.

BAB VII BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Bunga dan/atau jasa giro rekening kas daerah;
 - b. Bunga dan/atau jasa giro rekening SKPD;
 - c. Bunga dan/atau jasa giro atas investasi jangka pendek pemerintah dalam bentuk portofolio.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening kas daerah.

BAB VIII BATAS MAKSIMAL UANG TUNAI PADA KAS BENDAHARA

Pasal 22

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam brankas.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara Pemeriksaan Kas.

BAB IX PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 23

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual surat utang negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas**

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang kompetitif dan rasional.
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa bendahara umum daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.
- (3) Penempatan uang daerah pada bank umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 September 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014
NOMOR 26.**